



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ummi Kalsum Binti M.Saleh, tempat dan tanggal lahir Lamseunong, 08 September 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Lamseunong Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

Nama : Xxxxxxx
Tanggal lahir : Aceh Besar, 05 Desember 2006
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di: Dusun Lamseunong Gampong Kajhu

Halaman 1 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar,

Dengan Calon Suaminya :

Nama : Abdullah Bin Sanusi

TTL : Blang Krueng

Umur : 39 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : Dusun Meunasah Trieng Gampong Blang
Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh
Besar

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 1 tahun 2025 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 19 tahun;

Halaman 2 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama(Xxxxxxx) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (Abdullah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama **Xxxxxxxx**, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa ayah kandung saya telah meninggal dunia;
- bahwa saya saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- bahwa saya terakhir bersekolah tamat SLTA Negeri 1 Baitussalam;
- bahwa saya dan calon suami sudah kenal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan antara saya dan calon suami;
- bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi kami melangsungkan pernikahan;
- bahwa saya tidak mengetahui penghasilan dari calon suami namun calon suami memiliki pekerjaan sebagai pedagang milik calon suami sendiri, namun saya tidak mengetahui berapa penghasilan dari calon suami;
- bahwa saya juga berkerja di toko klontong di gampong dengan penghasilan yang saya peroleh Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya;
- bahwa saya telah siap untuk menjadi istri yang baik dan patuh bagi suami saya dan juga menjadi ibu bagi anak-anak saya nantinya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **Abdullah bin Sanusi**, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- bahwa saya saat ini berumur 39 (tiga puluh Sembilan) tahun;
- bahwa saya dan anak Pemohon sudah kenal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- bahwa saya sudah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan pertama bagi saya dan anak Pemohon;
- bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon, rencana pernikahan tersebut murni keinginan saya dan anak Pemohon;
- bahwa tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi kami melangsungkan pernikahan;
- bahwa saya saat ini bekerja sebagai pedagang milik sendiri;
- bahwa saya memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua (ibu kandung) calon suami anak Pemohon bernama **Nazriah binti Hamzah**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak ke 5;
- bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah kenal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak kandung saya, rencana pernikahan tersebut murni keinginan mereka;
- bahwa pernikahan anak kandung saya merupakan pernikahan yang pertama;
- bahwa tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi mereka melangsungkan pernikahan;
- bahwa saya siap membimbing anak Pemohon dan anak saya dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawwadah dan warahmah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ummy Kalsum NIK 1106204809810001 tanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti

Halaman 5 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nazriah NIK 1106204911540001 tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx NIK 1106204512060001 tanggal 25 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah NIK 1106201405850001 tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ummi Kalsum No. 1106201307210003 tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samsul dan Ummi Kalsum nomor 01/01/IV/1998 tanggal 31 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 110620-UT-17012011-0001 atas nama Xxxxxxx tanggal 15 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup,

Halaman 6 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2023/2024 atas nama XXXXXXXX Nomor DN-06/M-SMA/K13/24/0004876 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baitussalam, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 475/PKM-BS/AB/IV/2025 atas nama XXXXXXXX tanggal 21 April 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.9;
10. Formulir Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama XXXXXXXX Nomor B-075/Kua.01.04.19/Pw.01/04/2025, tanggal 23 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.9;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ilyas Razali bin Razali**, tempat dan tanggal lahir Lampeudaya, 15 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan XXXXXXXX yang merupakan anak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suaminya bernama Juanda di KUA Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
 - bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;

Halaman 7 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya;
- bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa dalam keseharian, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

2. **Husaini M. Sawi bin M. Sawi**, tempat dan tanggal lahir Blang Teungoh, 15 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gampong Lamseunong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Xxxxxxx yang merupakan anak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxx yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suaminya bernama Juanda di KUA Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya;
- bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 8 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa dalam keseharian, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih kurang umurnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 9 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **XXXXXXX** yang lahir pada tanggal 5 Desember 2006 (umur 18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) dan (3) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami, yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, sehingga telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9, serta 2 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami), P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon), P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami), merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, identitas orang tua calon suami, identitas anak Pemohon, dan identitas calon suami anak Pemohon, benar identitasnya sesuai dengan surat permohonan dan sebagaimana yang diterangkan di dalam persidangan, sehingga bukti tersebut

Halaman 10 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan akan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan benar anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun serta benar ianya anak kandung Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Ijazah anak Pemohon), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan terakhir anak Pemohon, hal mana saat ini anak Pemohon telah menyelesaikan studi pada tingkat SLTA/ sederajat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (asli Surat Keterangan Sehat), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan tentang anak Pemohon pada saat ini sehat fisik dan mentalnya sehingga siap untuk memberi keterangan di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (asli pemberitahuan penolakan kehendak nikah), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar untuk melaksanakan perkawinan dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai batas usia menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah

Halaman 11 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, serta tidak terdapat halangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya di persidangan telah memberi keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan, Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah bin Sanusi;
2. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan studinya sampai tinggal SLTA/Sederajat;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Halaman 12 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah siap bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam perjalanan rumah tangga keduanya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 13 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haidh bagi seorang perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal, serta mereka juga telah sama-sama sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Halaman 14 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Sanusi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Abdullah bin Sanusi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp410.000,00** (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 15 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/MS.Jth